

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa Efek Indonesia yang disingkat BEI merupakan lembaga yang mengelola pasar modal di Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai 11 macam indeks saham, salah satunya indeks sektoral. Indeks sektoral terdiri dari 3 sektor yaitu sektor *primer (ekstraktif)*, *sekunder* (manufaktur), dan *tersier* (jasa/no-manufaktur). Kategori ini sebagai alat bagi para investor untuk membuat sebuah keputusan investasi (IDX, 2018). Sektor utama dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu sektor industri penghasil bahan baku atau industri pengelola sumber daya alam, yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan. Sektor kedua dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu sektor industri manufaktur yang tugasnya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual, yaitu terdiri dari sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Sektor ketiga dari Bursa Efek Indonesia yaitu sektor jasa, yang terdiri dari sektor properti dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur dan transportasi, sektor keuangan, sektor perdagangan serta jasa dan investasi.

Penelitian ini akan menggunakan sektor industri ketiga yaitu sektor industri perdagangan, jasa, dan investasi. Sektor perdagangan, jasa, dan investasi melakukan kegiatan dalam hal perdagangan baik secara besar maupun kecil, menawarkan jasa kepada konsumen, dan menawarkan produk-produk yang dimilikinya. Berikut sub sektornya:

1. Sub sektor Perdagangan Besar

Perdagangan besar adalah aktivitas *marketing* yang menggerakkan barang dari produsen ke pedagang eceran atau berbagai lembaga lainnya.

2. Sub sektor Perdagangan Eceran

Perdagangan eceran adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir (toko yang menjual dalam skala kecil).

3. Sub sektor Restoran, Hotel & Pariwisata

4. Sub sektor *Advertising, Printing & Media*
5. Sub sektor yang menawarkan jasa bidang multimedia.
6. Sub sektor Kesehatan

Kegiatannya berupa usaha rumah sakit.

7. Sub sektor Jasa Komputer & Perangkatnya

Sub sektor ini melayani jasa layanan komputer, pengolahan data, pengembangan *database*, pengembangan perangkat lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur perangkat lunak, desain prasarana perangkat lunak dan perangkat keras, serta desain portal termasuk perawatannya.

8. Sub sektor Perusahaan Investasi

Sub sektor yang menawarkan jasa berinvestasi dengan dana yang berasal dari masyarakat atau instansi tertentu, dana tersebut akan dialokasikan untuk membeli instrumen investasi.

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, menyatakan bahwa industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi yang dapat menjadi barang dengan memiliki nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya baik dalam kegiatan bangunan dan perekayasaan industri. Semakin banyak sektor industri perdagangan, jasa, dan investasi yang melakukan IPO (*Initial Public Offering*) berupa penjualan pertama saham umumnya dalam sebuah perusahaan kepada investor umum. Tahun 2018 sektor industri perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) berjumlah 129 perusahaan (IDX, 2018).

Menurut Undang - Undang No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan pada pasal 1 menyatakan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perusahaan perdagangan memiliki pengaruh terhadap perekonomian Indonesia, dan pengaruh tersebut dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan perusahaan perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara

Indonesia dan PDB itu sendiri adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

**Tabel 1.1 Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Lapangan Usaha dari Peringkat Lima Besar pada Sektor - Sektor Industri pada BEI Tahun 2016-2017 (Dalam miliar rupiah)**

<b>PDB (Lapangan Usaha)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Industri Pengolahan	2.016.884	2.103.066
Perdagangan: Besar dan Eceran	1.225.759	1.311.464
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	1.210.750	1.256.894
Konstruksi	925.063	987.884
Pertambangan dan Penggalian	774.593	779.925
Total PDB dari keseluruhan sektor	9.434.632	9.912.749

Sumber: Bank Indonesia, Data yang diolah penulis (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa perusahaan perdagangan menduduki peringkat kedua penyumbang PDB terbesar yang dapat dilihat dari besarnya kontribusi yang diberikan perusahaan perdagangan terhadap total PDB. Kontribusi terhadap PDB yang cukup besar tersebut maka di asumsikan bahwa perusahaan - perusahaan perdagangan memiliki laba perusahaan yang besar juga, karena Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berhubungan dengan laba dari suatu perusahaan.

Salah satu sektor yang menjadi acuan pertumbuhan suatu negara adalah perkembangan dalam bidang perindustrian. Sektor perindustrian sendiri memiliki bermacam - macam bidang di dalamnya yang sangat vital perannya dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu bidang yang terkait dalam perindustrian adalah sektor perdagangan yang kian hari semakin berkembang di setiap negara didunia tidak terkecuali di Indonesia. Pemanfaatan pertumbuhan sektor perdagangan di Indonesia tidak terlepas dari semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Peningkatan jumlah sektor perdagangan di Indonesia semakin bertambah baik berupa perusahaan penyedia barang maupun jasa yang sangat pesat peningkatannya. Perkembangan ini dinilai positif karena bisa menggerakkan perekonomian nasional. Saat ini terdapat 129 industri perdagangan, jasa, dan investasi yang terlibat, serta melibatkan lebih dari 5000 cabang dari perusahaan

sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat bahwa perdagangan, jasa, dan investasi memiliki potensi yang cukup besar dalam laju pertumbuhan ekonomi melalui pasar modal maupun pembiayaan negara melalui pembayaran pajak. Demikian dapat dimungkinkan bahwa perusahaan perdagangan mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam menghindari beban pajak penghasilan yang terutang terhadap laba sebelum pajak perusahaan mereka, apabila tindakan pengurangan beban pajak tersebut tidak melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku dapat dikategorikan sebagai tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, dijelaskan bahwa “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban. Membayar pajak merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Mewujudkan suatu kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia maupun standar hidup yang layak, maka pemerintah melakukan kebijakan dengan strategi khusus yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah melakukan kebijakan dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat di Indonesia yang memiliki peran yang cukup besar bagi negara dalam hal pembangunan (Anonim, 2014).

Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar untuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pajak akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berupa peningkatan nyata penerimaan pajak dan

komposisi pajak dalam APBN dapat dilihat pada tabel 1.2 yang menjelaskan tentang realisasi penerimaan pajak dalam APBN tahun 2016-2017.

**Tabel 1.2 Pendapatan Negara dan Penerimaan Pajak APBN Tahun 2016-2017 (dalam triliun rupiah)**

Uraian	2016	2017
Pendapatan Negara	1.786,2	1.750,3
Penerimaan Pajak	1.286	1.498,9
Persentase	72%	86%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) data telah diolah oleh penulis (2019)

Berdasarkan tabel 1.2 dari tahun 2016 sampai dengan 2017 penerimaan pajak dalam APBN setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini menunjukkan seberapa pentingnya pajak sebagai sumber pemasukan negara. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban dan mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajaknya. Pajak dijadikan sebagai salah satu beban yang dapat mengurangi jumlah laba bersih bagi perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan - perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi beban atau biaya pajak tersebut.

Menurut Mardiasmo (2016), *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini dilakukan khusus berkaitan dengan peningkatan dalam hal keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak, sehingga masyarakat wajib pajak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakan dengan lebih baik lagi. *Self assessment system* dilakukan untuk menuntut agar para wajib pajak memiliki perubahan sikap terhadap pembayaran pajak secara sukarela. Sistem tersebut terdapat kendala yang menghambat pemungutan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, hambatan tersebut dapat terjadi akibat perlawanan pasif karena masyarakat yang tidak terlalu mengerti dengan sistem perpajakan. Perlawanan aktif yang dilakukan wajib pajak terjadi juga dengan tujuan menghindari pajak, kendala tersebut dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Menurut Mardiasmo (2016), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku, hal tersebut merupakan suatu hambatan yang mempersulit dalam pemungutan pajak. Pemerintah juga memaksimalkan perpajakan dalam rangka peningkatan penerimaan perpajakan, melalui perbaikan basis data pajak sebagai hasil program *tax amnesty*. Pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan suatu kesempatan terbatas waktu pada kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana (Hunurrosyidah, 2017). Kebijakan *tax amnesty* ini tidak hanya ditujukan pada dana yang disimpan di luar negeri namun juga diberlakukan bagi semua wajib pajak yang ada di Indonesia. Kebijakan *tax amnesty* ini merupakan suatu upaya sistem perpajakan guna dapat meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus menambahkan beban, baik pada jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat. Banyak hambatan untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah yang terjadi akibat perlawanan pasif, karena masyarakat yang tidak melakukan pembayaran yang disebabkan sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku (Mardiasmo, 2016). Penghindaran pajak mengacu terhadap pengurangan dalam pembayaran pajak secara legal, misalnya melalui celah-celah pada peraturan perpajakan yang ada. Berbeda halnya dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang mengacu terhadap penghindaran pajak secara ilegal, misalnya dengan melaporkan pendapatan yang tidak benar ataupun melakukan pengurangan pendapatan yang tinggi. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang sah secara hukum serta moral terkait dengan penghematan pembayaran pajak, dengan kata lain penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk upaya efisiensi beban pajak.

Fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai penghindaran pajak salah satunya adalah yang terjadi pada salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola *Company*, yakni PT Coca Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002 - 2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (Anonim, 2014).

Berdasarkan fenomena tersebut penulis dapat menganalisis bahwa PT. Coca-Cola Indonesia bermaksud untuk memperkecil beban pajak perusahaan. Kasus PT Coca-Cola Indonesia melakukan penggelembungan biaya iklan yang pada akhirnya akan memperkecil jumlah pajak yang ditanggung perusahaan. Biaya yang besar akan menyebabkan kecilnya laba yang diperoleh sehingga pajak yang dibayar pun akan lebih kecil.

Fenomena selanjutnya adalah kasus yang terjadi pada *Starbucks* di Inggris yang melakukan penghindaran pajak. Terbongkar skandal penghindaran pajak oleh *Starbucks* di Inggris membuktikan ada upaya-upaya oleh perusahaan untuk menurunkan beban pajak perusahaan. Selama periode 2008 - 2010, *Starbucks* mengalami kerugian atas operasi perusahaan di Inggris. Hasil investigasi kantor berita menunjukkan bahwa keuntungan penjualan *Starbucks* di Inggris selama periode tersebut mencapai 1,2 miliar *pound sterling*. Berbagai upaya dilakukan oleh *Starbucks* untuk mengaku rugi di Inggris sehingga perusahaan tersebut bebas dari kewajiban pajaknya. Mulai dari biaya lisensi atas desain, resep, atau logo *Starbucks* ke anak perusahaan di Belanda, biaya pembelian biji kopi dari cabang di Swiss hingga biaya utang antar cabang (Anonim, 2014). Berdasarkan fenomena tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kasus yang terjadi pada *Starbucks* di Inggris yaitu *Starbucks* melakukan berbagai cara agar mampu menurunkan beban pajak sehingga mendapatkan keuntungan yang besar.

Berbagai faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* diantaranya kualitas audit dan kompensasi manajemen yang nantinya akan berkaitan dengan variabel X dan Y pada penelitian yang akan di laksanakan. Variabel tersebut memang sudah banyak ditemukan di dalam beberapa penelitian oleh para peneliti sebelumnya, namun penelitian terdahulu masih menunjukkan variasi dalam hasil penelitian dan menunjukkan inkonsistensi.

Kualitas audit menurut Dewi dan Jati (2014), menyatakan bahwa kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Kualitas audit dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak karena kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih KAP. KAP dianggap lebih dapat meyakinkan karena lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dalam menangani suatu kliendi suatu industri sehingga dapat menghasilkan informasi kualitas audit yang baik. Beberapa bukti menunjukkan bahwa spesialisasi industri auditor menghasilkan audit yang lebih efektif. Auditor spesialisasi industri dari KAP yang menghasilkan kualitas audit yang baik pasti memaksa auditor untuk menghindari adanya tuntutan hukum dan kecurangan. Sehingga semakin tinggi kualitas audit suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat diyakini tidak melakukan penghindaran pajak.

Sebagian besar perusahaan menggunakan jasa KAP *BIG 4* sebagai auditor mereka untuk menunjukkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Pemilihan KAP *BIG 4* ini disebabkan oleh reputasi dan kredibilitas internasional yang dimiliki auditor. Oleh karena itu, penunjukkan auditor *BIG 4* merupakan penanda bagi publik bahwa laporan keuangan yang dilaporkan memiliki kredibilitas yang tinggi. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa auditor dalam kelompok *BIG 4* memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding non *BIG 4*. Seperti pada penelitian oleh Becker et al. (1998) dalam Alves (2013) menemukan bahwa auditor *BIG 4* menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi daripada auditor non *BIG 4*, karena *BIG 4* auditor memiliki insentif yang lebih besar untuk menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi daripada non *BIG 4*. Namun dari hal diatas, tidak menutup

kemungkinan bahwa KAP *BIG* 4 dapat memfasilitasi manajer dalam upaya melakukan *tax avoidance* mengingat sebuah KAP juga menawarkan jasa *non assurance* yaitu berupa jasa pajak dan manajemen dimana peluang tersebut dapat digunakan manajemen untuk melakukan upaya *tax avoidance* guna mencapai kepentingannya. Hal ini diperkuat oleh penelitian Alves (2013) yang menyebutkan bahwa KAP *BIG* 4 berpengaruh positif dan signifikan terhadap *earning management*.

Menurut *agency theory*, manajemen sebagai agen menunjuk auditor eksternal untuk memberikan opini dalam rangka mempertanggung jawabkan kinerja perusahaannya kepada *principal*. Pihak *principal* dianggap akan lebih mempercayai laporan dari auditor dengan nama KAP yang besar. Namun karena adanya asimetri informasi yang terdapat dalam hubungan kepentingan manajemen dan pemilik saham, manajemen melakukan moral hazard dimana manajemen berupaya untuk melakukan penghindaran pajak agar laba tidak semakin kecil. Dalam hal ini manajemen mengikutsertakan peran auditor eksternal dari sebuah KAP yang dipercaya memiliki kompetensi untuk membantu mencapai tujuan manajemen itu sendiri.

Penelitian sebelumnya bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014) bahwa aktivitas *tax avoidance* dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas audit, sedangkan penelitian lain mengungkapkan bahwa aktivitas *tax avoidance* tidak berpengaruh secara signifikan oleh kualitas audit. Kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah positif terhadap *tax avoidance* memiliki arti bahwa semakin besar proporsi pada kualitas audit tidak akan mempengaruhi peningkatan dalam praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan.

Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. Hal ini memacu agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan agent tersebut adalah yang disebut sebagai manajemen

laba (Widyaningsih, 2013). Dalam hubungan antara agent dan prinsipal, akan timbul masalah jika terdapat informasi yang asimetri (*asymmetry information*). Scott (2015) menyatakan apabila beberapa pihak yang terkait dalam transaksi bisnis lebih memiliki informasi daripada pihak lainnya, maka kondisi tersebut dikatakan sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi dapat berupa informasi yang terdistribusi dengan tidak merata di antara *agent* dan *principal*, serta tidak mungkin prinsipal untuk mengamati secara langsung usaha yang dilakukan oleh agent. Hal ini menyebabkan *agent* cenderung melakukan perilaku yang tidak semestinya (*disfunctional behaviour*).

*Agency Theory* dalam penelitian ini digunakan karena, adanya kecenderungan sifat dari manajemen perusahaan yang mementingkan diri sendiri. Dimana pihak manajemen perusahaan akan cenderung meningkatkan laba tanpa harus pusing memikirkan masalah pajak yang jika laba tinggi maka, pajak yang dikeluarkan pun semakin besar. Kaitannya dengan penelitian ini, pihak manajemen akan memanfaatkan kondisi dari pemberian kompensasi kepada eksekutif, *sales growth*, *financial distress*, sebagai alasan utama untuk menghindari pembayaran pajak yang cukup tinggi.

Teori agensi menyatakan hubungan kontrak antara agen (manajemen suatu perusahaan) dan *principal* (pemilik usaha). Agen mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen (Kurniasih dan Asih, 2013). Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan oleh *stakeholder* (pemegang saham).

Kompensasi manajemen merupakan biaya sebagai kompensasi terhadap manajemen agar manajemen dapat lebih transparan dan meningkatkan kinerja manajemen dan otomatis meningkatkan kinerja perusahaan (Khairunnisa R, 2016). Kompensasi manajemen berkaitan erat dengan hubungan keagenan antara *principal* dan *agent*. Kompensasi manajemen merupakan suatu penghargaan baik berupa material maupun *non material* yang diberikan kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan (Dewi dan Sari, 2015). Secara umum,

kompensasi manajemen harus didasarkan pada kinerja untuk menghilangkan masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham, kompensasi sering dilihat sebagai usaha untuk meluruskan kepentingan manajerial (*agent*) dengan pemegang saham.

Pada dasarnya teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa tidak ada wajib pajak yang secara sukarela bersedia membayar pajak (Hanafi dan Harto, 2014). Seseorang cenderung akan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan dari apa yang telah dikorbankan. Eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satunya yaitu dengan mengupayakan agar pajak yang dibayarkan menjadi sangat efisien. Hanafi dan Harto (2014) mengindikasikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif merupakan cara efektif untuk mengurangi pembayaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi manajemen adalah pemberian kompensasi kepada pihak manajerial dalam rangka meningkatkan pengefisienan penerimaan pembayaran pajak perusahaan

Puspita dan Harto (2014) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak. Kompensasi yang diberikan kepada manajemen belum dapat memotivasi manajemen untuk mengambil keputusan pajak. Irawan dan Farahmita (2013) menyatakan bahwa kompensasi direksi berpengaruh secara positif terhadap pembayaran pajak perusahaan. Pemberian kompensasi kepada direksi merupakan bukan salah satu cara untuk dapat meminimalkan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian sebelumnya, adanya inkonsistensi hasil dari berbagai penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan juga berdasarkan fenomena terhadap penghindaran pajak yang telah dibahas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai variabel-variabel yang terkait pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan paparan tersebut, maka peneliti tertarik mengambil judul **"Pengaruh Kualitas**

## **Audit dan Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi Periode 2016-2017)”.**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan, salah satunya berasal dari pajak badan atau perusahaan, namun beberapa perusahaan berusaha untuk menghindari atau meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan - kelemahan peraturan perundang - undangan perpajakan.

*Tax avoidance* sendiri hingga kini diketahui akan menyebabkan kerugian penerimaan pada negara, faktor-faktor yang mempengaruhinya masih belum sepenuhnya terungkap secara konsisten. Referensi terkait penelitian atas faktor - faktor lengkap penyebab penghindaran pajak, baik di Indonesia maupun pada taraf internasional juga masih terbatas.

### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penghindaran pajak, kualitas audit, kompensasi manajemen pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2017?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan kualitas audit, kompensasi manajemen, terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2017?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
  - a. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak, pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di BEI periode 2016-2017?

- b. Bagaimana pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak, pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di BEI periode 2016-2017?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menguji penghindaran pajak, kualitas audit dan kompensasi manajemen pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2017.
2. Menguji pengaruh secara simultan kualitas audit dan kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak Sektor Perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2017.
3. Menguji pengaruh secara parsial:
  - a. Menguji pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak, pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di BEI periode 2016-2017?
  - b. Menguji pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak, pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di BEI periode 2016-2017?

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

1. Peneliti berikutnya, sarana pengembangan serta menjadi acuan untuk penelitian yang berkaitan dengan pengaruh kualitas audit dan kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak Sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **1.6.2 Aspek Praktis**

1. Perusahaan, diharapkan memberikan pandangan bahwa kualitas audit dan kompensasi manajemen dapat meningkatkan, menjaga dan sebagai sumber informasi relevan yang mempengaruhi penghindaran pajak

2. Bagi pemegang saham maupun pemegang kepentingan lainnya, dapat digunakan sebagai informasi dan solusi yang relevan berkaitan dengan penghindaran pajak untuk dasar pengambilan keputusan.
3. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak, untuk mengawasi praktik *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan, agar pendapatan negara dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1 Variabel dan Sub Variabel Penelitian**

Variabel penelitian ini ialah penghindaran pajak sebagai variabel dependen, dan kualitas audit dan kompensasi manajemen sebagai variabel independen. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh baik secara simultan maupun parsial yang memiliki kemungkinan mempengaruhi *Tax avoidance* studi pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017.

### **1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah perusahaan sektor Perdagangan di BEI. Pengambilan data melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) periode-periode 2016-2017 yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan dan ringkasan laporan keuangan.

### **1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian**

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini selama enam bulan. Periode penelitian yang digunakan untuk menginvestigasi pengaruh kualitas audit dan kompensasi manajemen adalah selama dua tahun yaitu periode 2016-2017.

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Penyusunan Tugas Akhir akan mudah jika dibuat sistematika yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi uraian tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian diadakan, perumusan masalah, pernyataan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian. Bagian terakhir dari bab ini yaitu sistem penulisan, diuraikan mengenai ringkasan materi yang akan dibahas pada setiap bab yang ada dalam penelitian ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini berisi literatur mengenai landasan teori-teori *tax avoidance*, dan variabel penelitian yaitu kualitas audit dan kompensasi manajemen. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai dugaan awal atas masalah penelitian dan pedoman untuk melakukan pengujian data, dan lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci cakupan penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Bab ini berisi pendekatan, metode dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yaitu jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, jenis data dan teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi analisis dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bab ini mendeskripsi masing-masing variabel penelitian yaitu penghindaran pajak, kualitas audit dan kompensasi manajemen serta analisis regresi panel data untuk melihat pengaruh kualitas audit dan kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak, serta pembahasan.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini Merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan. Saran yang diajukan mengenai kesimpulan hasil analisis, pembahasan pada bab sebelumnya serta saran yang bisa di manfaatkan baik bagi perusahaan, investor dan juga bagi peneliti selanjutnya.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**